

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DANA PENSIUN DI INDONESIA

A. DANA PENSIUN DI INDONESIA

1. Pengertian Dana Pensiun

Dana Pensiun menurut Undang-Undang adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Istilah Dana Pensiun sebagai badan hukum yang dikenal setelah lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun. Undang Undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja/ perusahaan. Pada hakikatnya, pengelolaan dana oleh dana pensiun merupakan tabungan masyarakat (peserta dana pensiun) yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang untuk dinikmati hasilnya setelah peserta pensiun. Pengertian lain dalam Dictionary of accounting, dana pensiun diartikan sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat²³

Perlunya program pensiun diawali pada sekitar tahun 1939, sejumlah buruh yang mencari nafkah pada perusahaan besar, baik dari segi kapasitas produksinya maupun keuntungannya, telah berani menuntut perbaikan nasib agar diberikan jaminan hari tua dan pensiun sebagai kesinambungan penghasilan apabila kelak tidak bekerja lagi karena usia tua. Melalui upaya tersebut, kaum buruh yakin bahwa mereka akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih baik karena sedikit perusahaan harus memberikan kenaikan penghasilan dengan

²³ Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm33-34.

membayar iuran dalam program pensiun dalam program pensiun atau program kesejahteraan hari tua yang diikutinya. Karena tuntutan tersebut demikian gencarnya sehingga apabila tidak dipenuhi pengusaha khawatir dapat berakibat pada kelangsungan jalannya perusahaan, pada akhirnya perusahaan menerima tuntutan buruh untuk memberikan peningkatan kesejahteraan hidup dengan membentuk jaminan hari tua.²⁴

Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.5/2015 tentang Investasi Dana Pensiun menyebutkan pada Pasal 1 angka 1 pengertian Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.²⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun, yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga-lembaga keuangan²⁶ yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm 3.

²⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Noor 3/POJK.5/2015 Tentang Investasi dana Pensiun

²⁶ Amanita Novie, "bank dan Lembaga Keuangan Lain", staffnew Universitas Negeri Yogyakarta, Bab 11, hlm.137.

²⁷ *Ibidem*.

2. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Dana Pensiun

Suatu perusahaan memerlukan suatu perusahaan yang mengatur serta mengelola keuangan dalam hal anggaran yang menjamin masa tua karyawannya apabila pegawai telah habis masa waktu kerja di perusahaan tersebut. Tidak hanya itu saja ada beberapa fungsi dan tujuan dari penyelenggaraannya Dana Pensiun. Sebagai Lembaga tentunya Dana Pensiun memiliki fungsi dari penyelenggaraannya antara lain terdapat 3 fungsi yaitu:

1. Mendata peserta dan mengumpulkan iuran. Dana Pensiun mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja dan data tersebut harus selalu diperbarui. Kemudian, dana pensiun secara berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja.
2. Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, Surat Utang Negara, obligasi, saham, reksadana, property, anak perusahaan atau investasi lain yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun, Peraturan OJK (dahulu Menteri Keuangan/ Bapepam-LK) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing Dana Pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam portofolio yang dibolehkan dan diatur di dalam arahan investasi masing-masing pendiri dana pensiun.
3. Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya. Salah satu kewajiban peserta setelah pensiun maupun ahli waris yang mempunyai hak menerima manfaat pensiun adalah melaporkan secara periodik bahwa dirinya masih hidup dengan cara mengirimkan

borang (format) isian dan²⁸ lampirannya baik melalui kurir maupun secara elektronik kepada dana pensiun. Apabila tidak ada laporan yang benar, maka untuk sementara pembayaran ditangguhkan agar dana pensiun terhindar dari kesalahan membayar manfaat pensiun.

Kontribusi iuran yang bersumber dari pemberi kerja membedakan dana pensiun dari tabungan, asuransi atau investasi pribadi lainnya. Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain:

1. Tabungan dan investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata diperuntukkan bagi peserta.
2. Pensiun, dalam pengerjaan bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta pensiun dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dari dana pensiunnya, apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda/ duda atau anak yang masih berhak.
3. Asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal, maka dalam perhitungan manfaat pensiun bisa dianggap bahwa masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun.²⁹

²⁸Kusumaningtuti S Soetiono. “*Dana Pensiun*” Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Seri 6, bab 1, hlm.5.

²⁹ *Ibid*, hlm.5.

Jika dipandang dari tujuan ada dua tujuan dari penyelenggaraan Dana Pensiun, bagi pemberi kerja dan bagi karyawan, Adapun penjelasannya sebagai berikut:

3. Bagi Pemberi Kerja

1. Kewajiban Moral

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki masa pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikuti atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.

2. Loyalitas

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.

3. Kompetisi pasar tenaga kerja

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan

karyawan yang berkualitas. Di era yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan tenaga yang profesional. Salah satu alat pengikat bagi karyawan yang berkualitas adalah tawaran manfaat pensiun pada karyawan tersebut.³⁰

4. Bagi Karyawan

Jika dipandang dari sisi karyawan, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Rasa aman terhadap masa yang akan datang.

Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomi karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan memengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif.

2. Kompensasi yang lebih baik.

Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.³¹

Pencapaian yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi serta tujuan, yang sesuai dengan aturan yang berlaku maka dana pensiun dapat menghasilkan berupa manfaat. Adapun manfaat dari dana pensiun di Indonesia, yang berdasarkan kondisinya, seperti:

1. Manfaat Pensiun Normal

³⁰Alfine Septiane, dkk. *'Dana Pensiun'*, Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Jakarta, Academia.Edu.2016

³¹*Ibidem.*

Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

2. Manfaat Pensiun Dipercepat

Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.

3. Manfaat Pensiun Cacat

Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

4. Pensiun Ditunda

Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda.

Pada intinya setiap para pihak berhak mendapatkan manfaat-manfaat atas hak yang berdasarkan dari penghasilan mereka selama bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja, hal tersebut tentunya sesuai dengan segenap peraturan yang mengatur dari status setiap kategori anggota.³²

Berdasarkan ketentuan keempat kategori manfaat dari dana pensiun diatas, dapat diwujudkan dengan cara menjalankan setiap fungsi dan mencapai segala tujuan yang menjadi acuan dari setiap jalannya kegiatan perusahaan dana pensiun. Selain itu, serta mematuhi segenap aturan yang mengatur tentang dana pensiun, dan mengerjakan segala kebijakan yang telah disepakati oleh perusahaan dana

³² Finansialku.com, Jenis Manfaat Dana Pensiunku. Diakses pada 17 Agustus 2019.

pensiun, baik berupa Undang-undang yang mengatur dana pensiun, Pengaturan Dana Pensiun (PDP) hingga arahan investasi yang menjalankan program dana pensiun.³³

5. Jenis- jenis Dana Pensiun

kedalam beberapa jenis yaitu:

- a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
- b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau Lembaga Keuangan (DPLK). Perusahaan memiliki beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawan. Alternatif dapat dipilih antara lain:

1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya.
2. Mengikuti program dana pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain.
3. Mendirikan dana pensiun secara bersama dengan pemberi kerja.

Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan atau DPLK. Menurut ketentuan diatas program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut:³⁴

³³ *Ibidem.*

³⁴ Admin, "Dana Pensiun: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Cara menghitungnya", Akuntansi Lengkap.com, Februari 2019.

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya.

2. Program Pensiun Iuran Pasti

Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.³⁵

6. Asas-asas Pengelolaan Dana Pensiun

Kehadiran Undang-undang tentang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-undang tentang Dana Pensiun diharapkan membawa pertumbuhan Dana Pensiun di Indonesia secara lebih pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Undang-undang tentang Dana Pensiun yang merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut:

1. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi Dana Pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-undang.

³⁵*Ibidem.*

Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian berdasarkan Undang-undang ini pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan.³⁶
3. Asas pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.
4. Asas penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

³⁶ Penjelasan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2015 Tentang Dana Pensiun

5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, bahkan sampai pada saat Dana Pensiun terpaksa dibubarkan.³⁷

Melalui asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang tentang Dana Pensiun tersebut, diupayakan untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri, merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya dalam hal dalangnya kejadian yang tidak terelakkan baik karena kematian maupun karena cacat, dengan membentuk atau ikut serta dalam Dana Pensiun.

Pada hakekatnya kegiatan perusahaan merupakan upaya bersama, antara pemberi kerja (pengusaha) dan karyawan, untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan sekaligus kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Hal tersebut sejalan dengan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan peningkatan kemampuan dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu walaupun Undang-undang ini menganut asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun, namun dalam

³⁷ *Ibidem.*

rangka meningkatkan produktivitas karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, masyarakat luas, dan sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat, maka para pemberi kerja yang mampu diharapkan untuk membentuk Dana Pensiun di perusahaannya, menjadi mitra pendiri dari Dana Pensiun yang sudah ada, atau mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.³⁸

7. Kekayaan Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak di sektor jasa keuangan, Adapun hasil dari harta kekayaan suatu perusahaan diperoleh dari iuran pemberi kerja atau peserta, hasil investasi, dan pengalihan dari dana pensiun lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun:

“(1) Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa: a. iuran pemberi kerja dan peserta atau b. iuran pemberi kerja. (2) Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil investasi harus disetor kepada Dana Pensiun.”³⁹

Penjelasan tentang masing masing harta berupa kekayaan dana pensiun sebagai berikut:

1. Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja

Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan, dalam hal terdapat defisit. Defisit yang dimaksud adalah: Iuran tambahan dalam rangka melunasi Defisit Pra Undang-undang. Iuran tambahan dalam rangka menutup kekurangan Solvabilitas. Iuran tambahan dalam rangka melunasi Defisit Masa

³⁸ *Ibid*, Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

Kerja Lalu (Past Service Liabilities) selain yang diperhitungkan sebagai kekurangan Solvabilitas. Besar iuran tidak pasti, bergantung kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, dan dihitung oleh Aktuaris.⁴⁰

2. Iuran Peserta

Besar iuran Peserta (iuran normal) maksimum tiga kali faktor penghargaan per tahun masa kerja. Peserta tidak boleh dibebani iuran hutang kerja masa lampau, dan ketentuan iuran telah di sepakati oleh keseluruhan peserta yang sudah ditentukan oleh pemberi kerja. Menurut Zulaini Wahab (2005:108) sumber Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) – Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibidem.*

TABEL .1

Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP)⁴¹

Sumber Iuran	Besar Iuran	Keterangan
Pemberi Kerja	Tidak pasti, bergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun. Besarnya berdasarkan perhitungan Aktuaria, terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.2. Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua koma lima) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan3. Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan bunga sebesar bunga deposito Bank

⁴¹ VE. Maulida. "Analisis Pengaruh Rasio Kecukupan Dana Terhadap Iuran Pensiun Dari Pemberi Kerja Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (Studi Kasus pada Dana Pensiun PLN, Jakarta)" repository widyatama, 2007, Bab II.

		<p>Pemerintah yang paling menguntungkan Peserta.</p> <p>4. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan,⁴² apabila Pemberi Kerja dilikuidasi</p> <p>5. Apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>6. Apabila Mitra Pendiri (dalam hal ada Mitra Pendiri) tidak</p>
--	--	--

⁴² *Ibidem.*

		<p>membayar iuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib melaporkan kepada Pendiri.⁴³</p>
<p>Pemberi Kerja dan Peserta</p>	<p>Tidak pasti, bergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun. Besarnya berdasarkan perhitungan Aktuarial, terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disetor setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. 2. Apabila belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua koma lima) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan 3. Sebagai hutang Pemberi Kerja dan dikenakan bunga

⁴³ *Ibidem.*

		<p>sebesar bunga deposito Bank Pemerintah yang paling menguntungkan⁴⁴ Peserta.</p> <p>4. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam⁴⁵</p>
--	--	---

⁴⁴ *Ibidem*

⁴⁵ *Ibidem.*

	<p>Max. 3 X Faktor Penghargaan per Tahun Masa Kerja.</p>	<p>5. Apabila Pemberi Kerja tidak membayar iuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>6. Apabila Mitra Pendiri (dalam hal ada Mitra Pendiri) tidak membayar iuran 3 (tiga) bulan berturut-turut, Pengurus wajib melaporkan kepada Pendiri.</p> <p>Max. 3 X Faktor Penghargaan per Tahun Masa Kerja.</p> <p>Pemberi Kerja sebagai wajib pungut iuran Peserta⁴⁶.</p>
--	--	---

⁴⁶ *Ibidem.*

Iuran Pemberi Kerja harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya sekali sebulan kecuali bagi Dana Pensiun berdasarkan keuntungan yang wajib disektor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku Pemberi Kerja. Jika Pendiri Dana Pensiun tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar iuran sebagaimana mestinya untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut maka pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peserta maka Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta yang dipungut tiap bulan. Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua koma lima) bulan sejak jatuh temponya dinyatakan:

- i. Sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bunga yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.⁴⁷
- ii. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi. Besarnya iuran Peserta, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam

⁴⁷ *Ibidem.*

Peraturan Dana Pensiun, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun tidak boleh melampaui jumlah yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan demikian baik hak maupun kewajiban, dengan masing masing pihak wajib dipenuhi agar berjalannya suatu putaran pemasukan terhadap kekayaan dana pensiun.

Adapun selain dari kedua hal tersebut, Kekayaan dana pensiun menurut Pasal 29 Undang- Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana Pensiun menyebutkan bahwa: Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari: (1) iuran pemberi kerja; (2) iuran peserta; (3) hasil investasi; (4) pengalihan dari Dana Pensiun lain.⁴⁹

Berkaitan dengan hal tersebut maka kekayaan dana pensiun perlu dikelola dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, agar mencapai tujuan dari industri keuangan yaitu pengelolaan dana pensiun dan mensejahterakan peserta dana pensiun setelah masa berlaku kerja habis.

8. Pengelolaan Dana Pensiun

Dana Pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja di masa pensiun, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi.⁵⁰ Pengelolaan bertujuan untuk mengetahui kondisi, memperbaiki permasalahan dan merumuskan kebijakan yang

⁴⁸*Ibidem.*

⁴⁹ Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

⁵⁰ Asep Ahmad Saefulloh, Dkk. "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi" P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, *Jurnaldpr.go.id*, Juni 2015

dapat diambil untuk menjalankan perkembangan dana pensiun di suatu perusahaan. Dalam pengelolaannya tentu terdapat program yang berguna untuk menjalankan salah satu tujuan yaitu mengembangkan dana pensiun itu sendiri. Hal tersebut tertera pada ketentuan umum yaitu pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 tahun 1992 menyebutkan bahwa: Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.⁵¹

Kegiatan yang dimaksud dalam program dana pensiun perusahaan adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan dalam suatu perusahaan. Iuran ini kemudian di investasikan lagi kedalam berbagai kegiatan usaha yang paling menguntungkan dengan catatan mengikuti peraturan dana pensiun yang berlaku. Dalam pengelolaan dana pensiun itu sendiri kegiatan investasi, merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan program dana pensiun, menurut Pasal 1 angka 7 Undang- Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana pensiun Bahwa:

“Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti”⁵²

Kegiatan dari pelaksanaan investasi tentunya telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, pada penjelasan Undang-undang tersebut menyebutkan inti dari Pasal 30 tersebut, Bahwa: Kekayaan Dana Pensiun harus diinvestasikan dalam jenis-jenis Investasi yang aman.⁵³ Penempatan kekayaan Dana Pensiun dalam jenis-jenis Investasi yaitu

⁵¹ Pasal 1 Angka 6.loc.cit.

⁵² Ibid, Pasal 1 angka 7.

⁵³ *Op.cit.* Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

termaksud pengelolaan oleh pengurus, yang dimana harus didasarkan pada arahan investasi yang ditetapkan sendiri dengan berpedoman terhadap ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri. Selain itu, manfaat pensiun yang diterima peserta dalam suatu Program Pensiun Iuran Pasti bergantung pada hasil investasi itu sendiri, Oleh karena itu wajar apabila peserta ikut menentukan arahan investasi melalui wadah dewan pengawas. Investasi kekayaan Dana Pensiun merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak besar kepada keadaan keuangan Dana Pensiun, karena kegiatan tersebut harus dilakukan secara profesional dan berhati-hati.⁵⁴

Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada pengurus Dana Pensiun untuk menggunakan jasa lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi. Lembaga keuangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer investasi dan Bank Umum, yang memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan pembayaran manfaat pensiun mengandung berbagai risiko, antara lain karena ketidakpastian usia dan ketidakpastian hasil investasi, Untuk mengurangi pengaruh risiko tersebut kepada posisi pendanaan Dana Pensiun, maka Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti diberi kesempatan untuk mengalihkan pembayaran manfaat pensiun dengan cara membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa, yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang menjual anuitas.⁵⁵

⁵⁴ *Ibidem*

⁵⁵ *Ibidem*

Manfaat Pensiun pada Program Pensiun Iuran Pasti merupakan akumulasi dari iuran pemberi kerja dan peserta serta hasil pengembangannya. Agar pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dipastikan, pembayaran manfaat pensiun tersebut oleh pengurus wajib dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa. Pengalihan dimaksud dilakukan atas dasar keputusan peserta, untuk memilih perusahaan asuransi jiwa dan memilih bentuk anuitas yang sesuai dengan kehendaknya.

Dalam hal pengelolaan kekayaan dana pensiun, perlu diperhatikan aturan yang mengatur pelaksanaan investasi itu sendiri, sebagaimana hal tersebut yang diatur dalam beberapa pasal dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 1992, terdapat penjelasan mengenai pengelolaan kekayaan dana pensiun yang dihimpun melalui iuran anggota melalui beberapa pasal seperti Pasal 31 dan Pasal 32, berikut penjelasan tentang kedua pasal tersebut bahwa, pada Pasal 31 menjelaskan ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan peserta dari praktek yang mengandung konflik kepentingan yang merugikan Dana Pensiun. Penjelasan yang dimaksud dengan "pejabat" dalam huruf c adalah pegawai dari badan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha badan yang bersangkutan.⁵⁶

Penjelasan dari Pasal 32 menyebutkan bahwa ketentuan dalam ayat membolehkan transaksi atas surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia, mengingat surat berharga termaksud, termasuk yang diterbitkan oleh pemberi kerja, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dalam emisi surat

⁵⁶ *Ibidem.*

berharga tersebut, serta besar kecilnya manfaat pensiun yang akan diterima peserta Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan sangat bergantung pada keuntungan perusahaan. Oleh karena itu ketentuan ayat ini memungkinkan penempatan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh perseratus) dari kekayaan Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan dalam bentuk saham biasa pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri, mengingat dengan adanya penempatan tersebut, maka para peserta dapat memperoleh manfaat ganda, yaitu:

- a. Pemilikan atas perusahaan pendiri/mitra pendiri oleh peserta, melalui Dana Pensiun, sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan yang pada gilirannya dapat memperbesar keuntungan pemberi kerja yang akhirnya memperbesar iuran pemberi kerja.
- b. keuntungan berupa dividen yang diperoleh dari penyertaan tersebut.⁵⁷

Penjelasan lebih tentang investasi dana pensiun terutama dalam pengelolaan harta kekayaan dalam kegiatan investasi telah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK .5/ 2015 J.O Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/2018 Tentang Investasi Dana Pensiun.

9. Peraturan Dana Pensiun

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, program pensiun dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh pemberi kerja berdasarkan *Arbeidersfondsen Ordonantie* (*Staatsblad* Tahun 1926 No. 377), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601 (s) bagian kedua KUHP. Ketentuan tersebut memungkinkan pembentukan dana bersama antara pemberi

⁵⁷ Ibid, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Pasal 31 dan Pasal 32.

kerja dan karyawan, namun tidak memadai sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta mengenai pengelolaan, kepengurusan, pengawasan, dan sebagainya.⁵⁸

Pemerintah kemudian mengeluarkan UUDP untuk lebih meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja dalam rangka peningkatan produktivitas serta untuk memberikan daya guna yang optimal dalam penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan fungsinya. Dalam penjelasan UUDP ditegaskan bahwa dalam rangka upaya memelihara kesinambungan, penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan ini di masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu dana pensiun. Bentuk tabungan ini mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, yang dapat dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun.⁵⁹

Selanjutnya, mengingat manfaat program pensiun yang begitu besar, baik bagi peserta maupun bagi masyarakat luas, maka upaya pengembangan penyelenggaraan program pensiun selama ini telah didukung oleh pemerintah melalui peraturan perundangan di bidang perpajakan, yaitu dengan pemberian fasilitas penundaan pajak (penghasilan) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang

⁵⁸Dahlan Siamat, "*Manajemen Lembaga Keuangan*", Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hlm.724.

⁵⁹*Ibidem*.

lengkapnya sebagai berikut: “Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan, dan penghasilan Dana Pensiun serupa dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak”. Hal tersebut berguna juga untuk mengembangkan minat penyelenggaraan program pensiun tersebut terutama oleh pihak-pihak swasta guna pemberian kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawan.⁶⁰

Program pensiun selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berbentuk suatu peraturan yang disebut dengan peraturan dana pensiun, yang berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Di dalam peraturan tersebut, diatur semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada hakikatnya, peraturan dana pensiun ini adalah bagian dari perjanjian kerja.

Hal-hal penting yang umumnya diatur di dalam suatu peraturan pensiun antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Siapa yang berhak menjadi peserta
2. Manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa
3. Kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta

⁶⁰ *Ibidem*

4. Sumber pembiayaannya.⁶¹

Hal ini menggambarkan bahwa dana pensiun merupakan bagian dari salah satu lembaga keuangan negara, dan peraturan dana pensiun.

B. INVESTASI DANA PENSIUN

1. Asas Investasi Dalam Dana Pensiun

Pada pembahasan dari asas-asas penyelenggaraan dana pensiun tersebut, terdapat satu asas yang menaungi kegiatan investasi dana pensiun. Kegiatan investasi terdapat dalam asas pembinaan dan pengawasan.⁶² Berdasarkan dengan tujuannya, harta dalam dana pensiun harus dihindarkan dari penggunaan kekayaan dana pensiun, selain itu menghindari atas kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana pensiun harus terlaksana, antara lain meliputi sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.

2. Prinsip Prinsip Tata Kelola Dana Pensiun

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.5/2016 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun menjelaskan beberapa prinsip prinsip tata kelola dana pensiun terdapat pada Pasal 3 ayat 1, bahwa :

⁶¹ Ibid, Dahlan Siamat,2005. hlm.709.

⁶² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.5/2016 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun

Dana Pensiun dalam menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, berpedoman pada:

A. prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik yang meliputi:

- 1) kemandirian, yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap Pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum;
- 2) Transparansi, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan dan penerapan keputusan mengenai penyelenggaraan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum.⁶³
- 3) Akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap Pihak yang terkait dengan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum;
- 4) Pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap Pihak yang terkait dengan Dana Pensiun untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Dana Pensiun, dan
- 5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap Pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik yang berlaku umum;⁶⁴

⁶³ *Ibidem*,

⁶⁴ *Ibidem*.

C. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Investasi Dana

Pensiun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁶⁵ Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Tujuan dari pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan

⁶⁵ FAQ Otoritas Jasa Keuangan, (OJK.go.id)

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).⁶⁶

Fungsi dari peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya ialah, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan⁶⁷
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Selain fungsi tentunya wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

A. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap

⁶⁶ *Ibidem*, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, (OJK.go.id)

⁶⁷ Pasal 6, Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank

4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.⁶⁸

B. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

⁶⁸ *Ibidem.*

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁶⁹
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statute.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statute.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.⁷⁰

D. Peraturan Tentang Investasi Dana Pensiun

Sesuai dari fungsi peranan OJK terhadap lembaga keuangan negara yaitu salah satunya dana pensiun, maka OJK membuat pengaturan sekaligus pengawasan dengan membuat pengaturan hal yang terkait kegiatan pelaksanaan

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ *Ibid*, FAQ Otoritas Jasa Keuangan.

program dana pensiun salah satunya yaitu investasi. OJK membuat pengaturan berupa: **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/ 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun**, Akan tetapi didalam perkembangan investasi terutama dalam bidang dana pensiun, OJK membuat perubahan terhadap beberapa peraturan sebelumnya tentang investasi dana pensiun, menjadi **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05 /2018 Tentang Investasi Dana Pensiun**.⁷¹

Pengaturan tersebut dibuat karena OJK memiliki wewenang atas menetapkan kebijakan operasional serta memenuhi penunjang sebagai menaungi peraturan investasi yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun yang wajib dipatuhi oleh setiap pendiri dan pelaksana pengelolaan dana pensiun.

Terdapat penjelasan secara umum tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.5/ 2015 tentang Investasi Dana Pensiun ialah Dana Pensiun merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk mengupayakan kesinambungan penghasilan bagi peserta pada saat peserta mencapai masa purna karya atau pensiun. Demi mencapai tujuannya tersebut, maka kekayaan Dana Pensiun perlu dikelola secara sehat dan professional sehingga penyelenggaraan program pensiun dapat berhasil dengan baik.

Pengelolaan investasi Dana Pensiun harus dilakukan secara sehat dan prudent. Dalam mengelola investasinya tersebut, Dana Pensiun harus senantiasa

⁷¹ Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, OJK.go.id

menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban (asset liabilities matching). Upaya ini perlu dilakukan agar baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, Dana Pensiun dapat memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada Peserta. Untuk itu, Dana Pensiun membutuhkan instrumen investasi yang sifatnya dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan tetap mengedepankan aspek manajemen risiko dan tata kelola yang baik.⁷²

Dana Pensiun sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Dana Pensiun melalui investasi di saham, obligasi, penyertaan langsung, tanah dan bangunan dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai investasi Dana Pensiun yang dapat mengakomodasi kebutuhan Dana Pensiun dalam pencapaian imbal hasil investasi yang optimal, pengelolaan asset liability management yang sehat dan peningkatan peran Dana Pensiun dalam pembangunan ekonomi nasional.⁷³

Dalam perubahannya yang diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 Tentang Investasi Dana Pensiun, meninmbang bahwa dalam peraturan ini memberikan alternatif peraturan investasi dana pensiun tanpa mengurangi hingga mengabaikan aspek peraturan yang sebelumnya, berdasarkan dengan karakteristik yang dimiliki penyelenggaraan dana pensiun, dan lebih meningkatkan peran investor domestik dalam membantu infrastruktur

⁷² *Ibidem*, Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, OJK.go.id

⁷³ *Ibid*, Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, OJK.go.id.

pembangunan, maka dari itu diadakannya penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/ POJK.5/ 2015 tentang investasi dana pensiun.⁷⁴

Dalam perubahan yang baru terdapat penyempurnaan jenis-jenis investasi yang tertera pada Pasal 2, diantaranya: Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 2 berbunyi:

Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada jenis investasi pada:

1. Tabungan pada Bank.
2. Deposito on call pada Bank.
3. Deposito berjangka pada Bank.
4. Sertifikat deposito pada Bank.
5. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
6. Surat Berharga Negara.
7. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
8. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
9. Reksa Dana yang terdiri atas:
 - a. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham.

⁷⁴ Salinan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK 5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun.

- b. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks.
- c. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau⁷⁵
- d. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.⁷⁶
10. MTN.
11. Efek beragun aset.
12. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif.
13. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
14. REPO.
15. Penyertaan langsung di Indonesia.
16. Tanah di Indonesia.
17. Bangunan di Indonesia.
18. Oligasi daerah, dan/atau
19. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- (2) Jenis investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah jika terdapat jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.* Pasal 2..

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 2.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 2 (2).

(2a) Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk jenis investasi berupa:

1. Obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; dan
2. Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.⁷⁸

Selain itu, terdapat peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan investasi dana. Pensiun, sesuai dengan analisis penulis terkait kasus pelanggaran yang dilakukan direksi atas pengelolaan dan pembelian saham investasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Investasi Dana Pensiun. Peraturan baru atas Salinan atas Peraturan Nomor 29/ POJK 5/ 2018 Tentang Dana Pensiun, tentunya tidak mencantumkan isi Pasal keseluruhan sesuai penjelasan diatas, maka terdapat jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan direksi tetapi tidak tercantum di peraturan yang baru, dari pada itu penulis mengkaitkan bentuk pelanggaran ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK 5/ 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, seperti:

Pasal 4

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 2 (2a).

(1) Investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1)hurufm:

a. dilarang untuk tujuan spekulasi; dan

b. wajib ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.

(2) Dana Pensiun wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. ⁷⁹

Pasal 15 Angka 2 Huruf D

(2) Arahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat hal-hal sebagai berikut: (d) obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK

Pasal 16 Ayat 1 dan 2

(1)Pengurus DPPK wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.⁸⁰

(2) Pengurus DPPK wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, DPPK, dan/atau pemberi kerja⁸¹

⁷⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK 5/ 2015 Tentang Investasi Dana

⁸⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK 5/ 2015 Tentang Investasi Dana

Selain peraturan yang terkait jenis pembelian dalam pengelolaan, adapun Peraturan Perundang-undang yang mengatur terkait sanksi sebagai pertanggung jawaban Direksi terhadap pelanggaran pengelolaan, sebagaimana diatur pada Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, menyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).⁸²

Sementara didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK 5/ 2018 jo POJK Nomor 3 / POJK 5/ 2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, terdapat peraturan yang mencantumkan sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban, seperti yang tercantum pada Pasal 28, bahwa:

(1) Dana Pensiun yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (5), Pasal 14 ayat (6), Pasal 14 ayat (8), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.⁸³

⁸¹ Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, OJK.go.id.

⁸² Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

⁸³ *Ibid*, Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, OJK.go.id.

(2) Dalam hal Dana Pensiun tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 9 ayat (6a), Pasal 9 ayat (6b), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12, Pasal 16, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (3), OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari OJK.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*, Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/ POJK.5/2015 Tentang Investasi Dana Pensiun, OJK.go.id.